



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 8 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan berkembangnya kondisi perekonomian di Kabupaten Jemberana khususnya masalah yang berkaitan dengan pelayanan dan pengelolaan pasar, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 8 Tahun 1995 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jemberana Nomor 3 Tahun 1989 tentang Retribusi Pasar – Pasar Darah Kabupaten Daerah Tingkat II Jemberana perlu dicabut .
- b. bahwa untuk pencabutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Pasar .
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655) ;
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang–undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Jembrana .

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN DAN PENGELOLAAN PASAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana .
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana .
3. Bupati adalah Bupati Jembrana .
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi wewenang dan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku .
6. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan .

7. Pasar adalah suatu lahan pada lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah tanpa atau dengan bangunan dalam batas – batas tertentu dan dipergunakan para penjual dan pembeli untuk tempat berjual beli dan atau melakukan pekerjaan barang dan jasa secara langsung dan atau tidak langsung dalam suatu sistim pengelolaan baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pihak ketiga dan atau kerja sama antara keduanya .
8. Pedagang Pasar ialah Pihak Ketiga yang melakukan kegiatan dengan menjual dan atau membeli barang dan jasa yang menggunakan areal pasar sebagai tempat kegiatannya .
9. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas di areal Pasar – pasar yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah .
10. Wajib Retribusi adalah pribadi dan atau badan yang menurut Peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi .
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang ;
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk memberitahukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi bunga atau denda ;
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan perundang – undangan yang berlaku ;
14. Penyidikan tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu dapat membuat tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya .

BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pengelolaan pasar dipungut retribusi atas fasilitas yang diberikan / disediakan, yaitu fasilitas pasar tradisional termasuk pasar senggol berupa pelataran, los dan atau kios, toko dan jasa lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang .

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah .

Pasal 5

Retribusi pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum .

BAB III FUNGSI, JENIS, FASILITAS, DAN PENGGUNA PASAR

Pasal 6

- (1) Pasar berfungsi sebagai pelayanan masyarakat untuk menciptakan dan menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian .
- (2) Fungsi Pasar yang dimaksud ayat (1) meliputi memberikan pelayanan antar kota dan daerah, pelayanan dalam kota, pelayanan antar dan dalam kecamatan serta lingkungan dan tingkat blok dalam pasar .

Pasal 7

Ditinjau dari kegiatannya Pasar dibedakan menjadi :

- a. Pasar Tradisional adalah pasar yang kegiatan para penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung yang pada umumnya dalam bentuk eceran dalam waktu sementara atau dilakukan dengan tingkat pelayanan terbatas .
- b. Pasar Modern adalah pasar yang kegiatan para penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung dan atau tidak langsung yang pada umumnya dalam bentuk eceran dan atau grosir dalam waktu tetap dengan tingkat pelayanan yang lebih jelas .

Pasal 8

- (1) Ditinjau dari jenis dagangannya Pasar dibedakan menjadi :
 - a. Pasar Umum adalah Pasar dengan jenis dagangan yang diperjual belikan lebih dari satu jenis dagangan secara berimbang minimal tersedia pemenuhan kebutuhan sehari – hari .
 - b. Pasar Khusus adalah Pasar dengan dagangan yang diperjual belikan sebagian besar dari satu jenis dagangan beserta kelengkapannya .
- (2) Penentuan Pasar Khusus dan Pasar Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Pasal 9

Fasilitas Pasar meliputi komponen :

- a. Komponen Utama meliputi :
 1. Lahan .
 2. Bangunan Toko, Kios, Los
 3. Dasaran diluar Los / Kios
- b. Komponen Penunjang meliputi :
 1. Sarana penitipan Kendaraan / Parkir
 2. Terminal Bongkar Muat
 3. Jalan – jalan Khusus dalam Pasar (Lorong – lorong)
 4. Sarana Hygiene dan Sanitasi / Draenase
 5. Sarana Mandi Cuci Kakus (MCK)
 6. Kantor Pengelola dan Koperasi Pasar
 7. Sarana Listrik .
- c. Komponen Pendukung meliputi :
 1. Tempat Penampungan Sampah Sementara dan tenaga kebersihan.
 2. Pedagang Kaki Lima .
 3. Tempat Penitipan Barang .
 4. Tempata Penitipan Anak .
 5. Kuli Angkut .
 6. Tenaga Keamanan.
 7. Sarana pemadam kebakaran
 8. Sarana angkutan sampah

Pasal 10

Pengguna Pasar adalah Pedagang Pasar dan Pengunjung Pasar .

Pasal 11

- (1) Untuk menjadi Pedagang Pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 harus memiliki Surat Ijin Penempatan Lokasi dan Ijin Hak Sewa.
- (2) Syarat-syarat untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGGUNA PASAR

Pasal 12

- (1) Pedagang Pasar mempunyai Hak :
 - a. Menggunakan Komponen Utama, penunjang dan pendukung bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ,
 - b. Membawa barang dagangan masuk kedalam pasar ,
 - c. Menjajakan barang dagangan .
- (2) Pengguna Komponen Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa lantai dasaran dengan ketentuan :
 - a. Lantai dasaran pada lahan ,
 - b. Toko Petak / Kios,
 - c. Lantai dasar dalam kios ,
 - d. Lantai dasar luar kios ,

Pasal 13

Pedagang Pasar mempunyai kewajiban :

- a. Membayar atas pemanfaatan fasilitas dari pelayanan sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ,
- b. Menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan didalam pasar ,
- c. Meletakkan barang dagangan pada lahan dasaran yang menjadi haknya ,
- d. Mematuhi segala Peraturan Perundang – undangan yang berlaku .

Pasal 14

Pedagang Pasar di larang :

- a. Mendirikan, merubah, menambah dan membongkar bangunan di pasar sebelum mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang ,
- b. Mengalihkan Hak penggunaan tempat dasaran dan komponen lainnya kepada pihak lain tanpa seizin dari Bupati atau pejabat yang berwenang,

- c. Menelantarkan Hak dasar yang menjadi Haknya ,
- d. Menginap dan bertempat tinggal di dalam pasar .
- e. Melakukan perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan ,
- f. Melakukan perjudian atau kegiatan lain yang dapat mengganggu / membahayakan keamanan dan ketertiban umum ,
- g. Memperdagangkan barang-barang yang tidak sesuai dengan jenis yang ditentukan dan barang-barang lain yang dapat membahayakan.
- h. Mengalih fungsikan hak penggunaan tempat dan komponen lainnya menjadi tempat kegiatan lain .

Pasal 15

Pengunjung Pasar mempunyai Hak :

- a. Menggunakan komponen bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan c .
- b. Melakukan kegiatan transaksi barang dan atau jasa .

Pasal 16

Pengunjung Pasar mempunyai kewajiban :

- a. Membayar atas pemanfaatan fasilitas dan pelayanan sesuai Peraturan perundang – undangan yang berlaku .
- b. Menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan di dalam pasar .
- c. Membawa barang dagangan yang dibelinya keluar dari pasar .
- d. mematuhi segala peraturan Perundang – undangan yang berlaku .

Pasal 17

Pengunjung Pasar dilarang :

- a. Menginap dan bertempat tinggal di dalam pasar .
- b. Melakukan perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan .
- c. Melakukan perjudian atau kegiatan lain yang dpaat mengganggu / membahayakan keamanan dan ketertiban umum .

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 18

- (1) Dasar Pengenaan Retribusi adalah tingkat penggunaan jasa .
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pada luas, jenis dan tempat/fasilitas yang dipergunakan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif didasarkan pada aspek biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan keadilan .

Pasal 20

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los, toko dan atau kios, luas lokasi, dan jangka waktu pemakaian .

Pasal 21

- (1) Besar Retribusi pada pasar yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pasar milik Pemerintah Daerah yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pasar Umum Negara dan Pasar Impres Negara .
 - b. Pasar Umum Tegal Cangkring .
 - c. Pasar Umum Jembrana .
 - d. Pasar Umum Melaya .
 - e. Pasar Umum Gilimanuk .
 - f. Pasar Umum Pekutatan .
 - g. Pasar Umum Yeh Embang .
 - h. Pasar Anyar Banjar Tengah .
 - i. Pasar Senggol, dll .

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN
RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 22

Retribusi yang terutang dalam Peraturan Daerah ini di pungut di wilayah Daerah Kabupaten Jembrana sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku .

Pasal 23

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu selama 1 (satu) hari.
- (2) Masa Retribusi Sewa Tanah adalah jangka waktu selama 1 (satu) bulan

Pasal 24

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

BAB VIII
TATA CARA PENETAPAN, PEMUNGUTAN,
DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Besarnya Retribusi Terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan oleh petugas pungut yang ditunjuk oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 28

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar lunas sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
SANGSI ADMINISTRASI SERTA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 10% (sepuluh persen) setiap hari dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD .
- (2) Apabila 30 (tiga puluh) hari setelah dikeluarkannya STRD, wajib retribusi tetap tidak membayar retribusi dan bunganya maka izin penggunaan lahan dicabut .

Pasal 29

Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Bupati dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk .

BAB X
PENGURANGAN, KERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan seleksi.
- (2) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Di samping Penyidik Umum Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas .
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut .
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah .
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah .
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut .
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah .
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e .
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah .
 - i. Menghentikan penyidikan .
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP .

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang .
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran .

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati .

Pasal 35

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 8 Tahun 1995 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 3 Tahun 1989 tentang Retribusi Pasar–Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana dinyatakan tidak berlaku lagi .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Disahkan di Negara.
Pada tanggal 10 Oktober 2003

BUPATI JEMBRANA,


I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara .
Pada tanggal 13 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA


I GDE SUINAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 46 TAHUN 2003

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 8 TAHUN 2003**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN DAN PENGELOLAAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM .

Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana khususnya dibidang Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Jembrana perlu memiliki landasan yang jelas dan kuat untuk melaksanakan perannya dalam menetapkan kebijaksanaan pembinaan yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan Pasar.

Pembinaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam menumbuhkembangkan Pasar melalui penetapan kebijaksanaan, penyediaan fasilitas dan menciptakan kondisi yang sehat, sehingga terjadi keseimbangan dan keselarasan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kelestarian sumber daya alam dan lingkungan .

Bahwa untuk pelaksanaan pembinaan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan Pasar perlu didukung oleh dana yang memadai. Karena itu dipandang perlu adanya upaya – upaya menggali dan meningkatkan sumber – sumber Pendapatan Daerah .

II. PASAL DEMI PASAL .

- Pasal 1 : Cukup Jelas .
Pasal 2 : Cukup Jelas .
Pasal 3 : Yang dimaksud dengan fasilitas pasar adalah meliputi semua komponen di pasar .
Pasal 4 : Cukup Jelas .
Pasal 5 : Cukup Jelas .
Pasal 6 : Cukup Jelas .
Pasal 7 : Cukup Jelas .
Pasal 8 : Cukup Jelas .
Pasal 9 : Cukup Jelas .
Pasal 10 : Cukup Jelas .
Pasal 11 : Cukup Jelas .
Pasal 12 : Cukup Jelas .
Pasal 13 : Cukup Jelas .
Pasal 14 : Huruf f : yang dimaksud kegiatan lain adalah segala bentuk kegiatan yang bukan berdagang yang rawan menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban pasar.
Pasal 15 : Cukup Jelas .
Pasal 16 : Cukup Jelas .
Pasal 17 : Cukup Jelas .
Pasal 18 : Cukup Jelas .
Pasal 19 : Cukup Jelas .
Pasal 20 : Cukup Jelas .
Pasal 21 : Toko – Toko yang termasuk dalam :
a. Kelas A : 1. Semua Toko di depan Pasar Negara yang menghadap ke Selatan di Jalan Ngurah Rai .

2. Semua Toko di depan Pasar Negara yang menghadap ke Barat di Jalan Pahlawan di sebelah Selatan Terminal Negara .
- b. Kelas B : 1. Semua Toko di sebelah Selatan Terminal Negara .
2. Semua Toko di sebelah Timur Terminal Negara .
 3. Semua Toko yang menghadap ke Utara di sebelah Utara Terminal Negara .
- c. Kelas C : Semua Toko yang menghadap ke lorong – lorong di dalam Pasar Negara .
- d. Radius Pasar : 1. Semua Toko yang menghadap ke Selatan di Jalan Ngurah Rai dari Toko Latri ke Timur sampai dengan Rumah Makan Bidadari .
2. Semua Toko yang menghadap ke Utara di Jalan Ngurah Rai ke Timur sampai di Perempatan Patung Adipura .
 3. Semua Toko di Jalan Gunung Agung .
 4. Semua Toko yang menghadap ke Timur di Jalan Pahlawan dan yang menghadap ke Barat di Jalan Pahlawan di sebelah Utara Terminal Negara .
 5. Semua Toko di Jalan Gatot Subroto .
- Pasal 22 : Cukup Jelas .
- Pasal 23 : Cukup Jelas .
- Pasal 24 : Cukup Jelas .
- Pasal 25 : Cukup Jelas .
- Pasal 26 : Tidak dapat diborongkan dimaksudkan disini, bahwa seluruh proses pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dalam pengertian ini bukan berarti Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga .
 Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan oleh Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama dengan badan – badan tertentu yang karena profesionalnya layak dipercaya untuk melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi .
 Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dilaksanakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terhutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi .
- Pasal 27 : Cukup Jelas .
- Pasal 28 : Pembayaran Retribusi tidak boleh dicicil .
- Pasal 29 : Cukup Jelas .
- Pasal 30 : Cukup Jelas .
- Pasal 31 : Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya .
- Pasal 32 : Cukup Jelas .
- Pasal 33 : Cukup Jelas .
- Pasal 34 : Cukup Jelas .
- Pasal 35 : Cukup Jelas .

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 8

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : 8 TAHUN 2003 .
TANGGAL : 10 OKTOBER 2003

TARIF RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN JEMBRANA

I. RETRIBUSI PASAR .

A. Pasar Umum Negara .

1. Toko Menghadap ke Jalan :
 - a. Kelas A : Rp. 1.250,-
 - b. Kelas B : Rp. 1.000,-
 - c. Kelas C : Rp. 750,-
2. Kios / Los : Rp. 500,-
3. Pedasaran : Rp. 250,-
4. Radius Pasar : Rp. 600,-

B. Pasar Umum Gilimanuk, Pasar Umum Melaya, Pasar Umum Jembrana, Pasar Umum Tegal Cangkring, Pasar Umum Yeh Embang dan Pasar Umum Pekutatan :

1. Toko Menghadap ke Jalan Raya : Rp. 750,-
2. Radius Pasar : Rp. 600,-
3. Kios / Los : Rp. 500,-
4. Pedasaran : Rp. 250,-

- C.
1. Pasar Anyar Banjar Tengah : Rp. 600,-
 2. Pasar Senggol Satria : Rp. 600,-
 3. Radius Pasar : Rp. 450,-

II. RETRIBUSI SEWA TANAH .

A. Pasar Umum Negara .

1. Toko yang menghadap ke Jalan Raya :
 - a. Kelas A : Rp. 600,-/m2
 - b. Kelas B : Rp. 500,-/m2
 - c. Kelas C : Rp. 400,-/m2
2. Kios / Los : Rp. 400,-/m2

B. Pasar Umum Gilimanuk, Pasar Umum Melaya, Pasar Anyar Banjar Tengah, Pasar Umum Jembrana, Pasar Umum Tegal Cangkring, Pasar Umum Yeh Embang dan Pasar Umum Pekutatan :

1. Toko : Rp. 500,-/m2
2. Kios / Los : Rp. 400,-/m2

BUPATI JEMBRANA ,



I GEDE WINASA